

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota dalam Provinsi Jambi.

5. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
7. Rumah Ibadat adalah bangunan dengan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap politik.
9. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
10. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
11. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus rumah ibadah.
12. Izin mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota untuk pembangunan rumah ibadat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjamin setiap orang memiliki hak untuk memeluk keyakinan dan agamanya masing-masing;
- b. menjamin setiap orang untuk dapat mengembangkan berbagai potensi pada ajaran agamanya;
- c. memberikan perlindungan dan menjamin umat beragama berdasarkan hak asasi manusia;
- d. meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama; dan
- e. meningkatkan kerukunan umat beragama.

BAB II
TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 4

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa tugas dan kewajiban yang meliputi :
 - a. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk pemberian fasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
 - b. pengoordinasian kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
 - d. pembinaan dan dalam penyelenggaraan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dapat didelegasikan oleh Gubernur kepada Wakil Gubernur.

BAB III
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4) Periode kepengurusan FKUB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yang mewakili Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan setempat.
- (2) Jumlah Kepengurusan FKUB paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.

- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat menurut data resmi terakhir dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada, secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Kepengurusan FKUB bagi yang sudah punya kelembagaan agama harus melalui utusan dari Lembaga keagamaannya masing-masing yaitu Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah, Dewan Pastoral Paroki, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, sedangkan yang belum mempunyai Lembaga keagamaan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat dari tokoh agama atau masyarakat keagamaannya.
- (5) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 9

- (1) Anggota FKUB Provinsi berhenti atau diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. mencemarkan nama baik organisasi;
 - e. menjadi pengurus salah satu Partai Politik;
 - f. melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. atas permintaan dari lembaga keagamaan setelah mengadakan musyawarah dengan FKUB.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB yang disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pergantian antar waktu dan diusulkan kembali oleh organisasi pengusul.

Pasal 10

- (1) Untuk memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi.
- (2) Masa bakti Dewan Penasehat FKUB Provinsi adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Jambi.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
 - d. Anggota
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 2. Kepala Biro-Biro di lingkungan Setda Provinsi;
 3. Kepala Poswil BIN;
 4. Kepala Polda;
 5. Komandan Korem 042/Gapu;
 6. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 7. Kepala Satpol PP Provinsi; dan
 8. Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 11

- (1) FKUB Provinsi mempunyai tugas :
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

BAB IV

PENGEMBANGAN FKUB

Pasal 12

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas FKUB, dibentuk Sekretariat dan Bidang Kerja yang meliputi Bidang Dialog, Bidang Menampung Aspirasi, Bidang Sosialisasi dan Bidang Rekomendasi.
- (2) Apabila dipandang perlu FKUB dapat mengembangkan dalam lingkungan organisasi masing-masing antara lain :
 - a. membentuk bidang-bidang;
 - b. mengangkat staf sekretariat; dan/atau
 - c. membentuk kepanitiaan/kelompok kerja.
- (3) Untuk pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat FKUB masing-masing.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota serta Instansi terkait di Daerah, atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) FKUB melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB kepada Gubernur.

- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu pada Bulan Januari dan bulan Juli, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

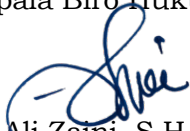
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 April 2026

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 6